



PUTUSAN

NOMOR 0406/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Polri, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kota Bengkulu (Lembaga Pemasarakatan), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2016 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 0406/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 15 Juni 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2008 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu



sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 783/43/VIII/2008 tanggal 04 Agustus 2008;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kota Bengkulu selama 3 (tiga) tahun, setelah itu pindah ke rumah pribadi di Kota Bengkulu selama lebih kurang 3 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai anak berjumlah 2 orang yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 7 tahun (26 Juni 2009);
 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun (12 Januari 2013);Anak tersebut sekarang tinggal dengan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan damai dan harmonis selama lebih kurang 5 bulan, namun pada tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - Tergugat tidak pernah lagi peduli dengan hidup Penggugat dan anak anak;
 - Tergugat sering pergi pagi pulang subuh;
 - Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
 - Tergugat mempunyai wanita lain;
 - Tergugat telah menyatakan talak kepada Penggugat;
 - Tergugat KDRT setiap adanya perselisihan (hasil Visum terlampir);
5. Bahwa pada bulan September 2014 telah terjadi puncak perselisihan yang dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita lain di belakang Penggugat, akhirnya tanggal 24 September 2014 Penggugat mendatangi selingkuhan Tergugat dengan maksud ingin menegur perempuan selingkuhan Tergugat tetapi selingkuhan Tergugat malah menelepon Tergugat, dan akhirnya Tergugat datang sambil marah-marah dan memukul Penggugat di depan umum, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung melapor ke POLDA dan melakukan Fisum di rumah



sakit M. Yunus, kemudian Penggugat langsung pergi dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun dan sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa Penggugat sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin perceraian No. 800/30/BKD4/2016 tanggal 02 Maret 2016 yang di tanda tangani oleh Wakil Walikota Bengkulu "Patriana Sosialinda";
9. Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sugh'ra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 0406/Pdt.G/2016/PA.Bn, tanggal 21 Juni 2016 dan tanggal 01 Agustus 2016 Tergugat telah dipanggil secara



resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menyatakan telah memperoleh Izin Perceraian dari atasan Penggugat yang dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu dengan Keputusan Nomor: 800/30/BKD.4/Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016. Selanjutnya Penggugat sebagai isteri POLRI juga telah melapor kepada Komandan Tergugat, lalu Komandan Tergugat mempersilahkan Penggugat secara lisan untuk mengurus perceraian ke Pengadilan Agama sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil. Mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, karena usaha menasehati Penggugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 783/43/VIII/2008, tanggal 04 Agustus 2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, lalu Ketua Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinactzagelen Kantor Pos dan Giro, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:



1.---SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu. Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat satu kerja;

---Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak enam tahun terakhir;

-----Bahwa saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, saksi tidak hadir;

----Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Anggut Atas, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Pagar Dewa Bengkulu;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-
Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat kebiasaan yang tidak baik yaitu Tergugat sering pergi pagi pulang subuh, ada pihak ketiga yaitu Tergugat ada Wanita Idaman Lain (WIL), Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba dan setiap terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, tapi saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat, dan saksi pernah mengantarkan Penggugat untuk divisum ke Rumah Sakit M. Yunus bekas KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

--Bahwa saksi mengetahui hal itu, dan saksi juga tahu dan kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat, tapi saksi tidak mau menyebutkan inisialnya

----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun terakhir;



--Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sekarang Tergugat sudah menjalani Vonis hukuman delapan tahun di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Benteng karena kasus Narkoba, bahkan Tergugat sudah dipecat sebagai anggota POLRI;

-Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi tidak akan mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2.---SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Bengkulu, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi adalah teman satu kerja Penggugat;

-----Bahwa saksi tidak hadir saat akad nikah tetapi saksi hadir saat acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat;

---Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kelurahan Angkut Atas di rumah orang tua Penggugat lebih kurang tiga tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

-Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mempunyai sifat kebiasaan yang tidak baik yaitu Tergugat sering pergi pagi pulang subuh, Tergugat sering mengkonsumsi Narkoba, ada pihak ketiga dan sering melakukan KDRT kepada Penggugat;

---Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri, tapi saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat, dan ternyata sekarang Tergugat sudah menjalani



hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Bentiring karena kasus Narkoba dengan vonis hukuman delapan tahun;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun enam bulan;

- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama,;

- Bahwa sudah ada upaya pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

-----Bahwa saksi tidak akan mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum. Oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* sesuai Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil menyatakan telah memperoleh Izin Perceraian dari atasan Penggugat yang dikeluarkan oleh Walikota Bengkulu dengan Keputusan Nomor: 800/30/BKD.4/Tahun 2016 tanggal 02 Maret 2016, dengan demikian dalam perkara ini telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan



Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 *R.Bg.* dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat tidak pernah lagi peduli dengan hidup Penggugat dan anak anak;
- Tergugat sering pergi pagi pulang subuh;
- Tergugat memiliki kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan terlarang;
- Tergugat mempunyai wanita lain;
- Tergugat telah menyatakan talak kepada Penggugat;
- Tergugat KDRT setiap adanya perselisihan dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, yang nilai pembuktiannya cukup sempurna dan mengikat dan dapat diterima berdasarkan Pasal 285 *R.Bg.*, dan atau Pasal 1868 KUHPdata, oleh karenanya telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2008, dengan



demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan melengkapi, serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi berdasarkan ketentuan dari Pasal 172 dan Pasal 309 *RBg*, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Agustus 2008, dan telah punya anak 2 orang, belum pernah bercerai ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan sebagaimana yang telah diuraikan secara lengkap di dalam posita dari gugatan Penggugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun



lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkarannya *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi



Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Pengadilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04
Agustus 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 01 Zulkaidah 1437 *Hijriyah*,
oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Gusnahari,
S.H., M.H. dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Nurmaini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmaini, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | | |
|----|-------------------|---|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = | Rp. | 30.000,- |
| 1 | Biaya Proses | = | Rp. | 50.000,- |
| . | | | | |

Putusan PA. Bengkulu No. 0406/Pdt.G/2016/PA.Bn.

Halaman 12 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Pemanggilan	=	Rp.	210.000,-
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	5.000,-
4.	Biaya Meterai	=	Rp.	6.000,-
<hr/>				
J u m l a h		=	Rp.	301.000,-
		(tiga ratus satu ribu rupiah)		